

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Konten Kebijakan Sumber Daya Air

Pada hakikatnya, pasal-pasal pada UU No. 7 Tahun 2004 telah direvisi melalui adanya Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013, pasal-pasal yang dinilai antroposentrisme ini membawa lingkungan kepada keterpurukan sehingga akan mengakibatkan beberapa bencana alam yang terjadi di Indonesia. Berikut adalah pendekatan etika lingkungan berdasarkan norma-norma yang diajukan untuk di uji dalam Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013:

Tabel 4.1 Analisis Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013

Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013	Pendekatan Lingkungan	Etika	Kata Kunci Lingkungan/Keterangan
Pasal 6	Antroposentrisme		(2) Penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.
Pasal 7	Antroposentrisme		Hak guna air dapat berupa hak guna air pakai dan hak guna usaha air.
Pasal 9	Antroposentrisme		(1) hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 11	Antroposentrisme		(3) pola pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya.

Pasal 40	Antroposentisme	(4) koperasi, badan usaha swasta dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum.
Pasal 49	Antroposentisme	Pengusahaan air untuk negara lain tidak diizinkan kecuali apabila penyediaan air untuk berbagai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2)

B. Analisis Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2018

Selain analisis konten Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 atau UU No. 7 Tahun 2004, hirarki peraturan perundang-undangan di Jawa Tengah terutama mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2018. Adapun analisis kontennya menurut etika lingkungan, yaitu:

Tabel 4.2 Analisis Perda Jawa Tengah No. 3 Tahun 2018

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2018	Pendekatan Lingkungan	Etika	Kata Kunci	Etika
Pasal 2	Ekosentrisme		Pengelolaan Air Tanah diselenggarakan berdasarkan asas: a. kelestarian; b. keberlanjutan; c. keseimbangan; d. kemanfaatan umum; e. keterjangkauan; f. keterpaduan dan keserasian; g. keadilan; h. kemandirian; i. wawasan lingkungan; j. transparansi dan akuntabilitas; dan k. kearifan lokal.	
Pasal 3	Ekosentrisme		Maksud Pengelolaan Air Tanah untuk: a. tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam pemanfaatan air tanah berdasarkan batasan CAT; b. terwujudnya masyarakat	

		<p>yang memiliki sikap dan tindakan melindungi air tanah;</p> <p>d. tercapainya kelestarian air tanah secara kuantitas dan kualitas;</p> <p>e. terkendalinya pemanfaatan air tanah secara bijaksana sesuai dengan daya suplainya.</p>
	Biosentrisme	c. terjaminnya pemenuhan kebutuhan air bagi generasi masa kini dan generasi masa depan;
Pasal 4	Ekosentrisme	Tujuan Pengelolaan air tanah untuk mewujudkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam pendayagunaan air tanah sehingga pemanfaatan air tanah dapat dilakukan secara bijaksana sesuai dengan rencana peruntukannya yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Pasal 7	Ekosentrisme	(1) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertumpu pada asas kemanfaatan, kesinambungan ketersediaan, dan kelestarian air tanah, serta lingkungan keberadaannya.
Pasal 9	Ekosentrisme	(1) Perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a ditujukan untuk melindungi, melestarikan kondisi lingkungan dan fungsi air tanah.
Pasal 13	Antroposentrisme	(1) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c ditujukan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan

		berkelanjutan.
Pasal 17	Antroposentrisme	(1) Penggunaan air tanah dilakukan melalui pengeboran atau penggalian air tanah . (4) Pengeboran dan/atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah.
Pasal 18	Antroposentrisme	(1) Penggunaan air tanah terdiri atas: a. pemakaian air tanah; dan b. pengusaha air tanah. (3) Pengusaha air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pemanfaatan air tanah untuk mencukupi kebutuhan kegiatan usaha komersial .
Pasal 20	Antroposentrisme	(1) Pengusaha air tanah merupakan penggunaan air tanah bagi kegiatan usaha komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) ditujukan untuk memenuhi kebutuhan: a. bahan baku produksi; b. media usaha; atau c. bahan pembantu atau proses produksi. (4) Pengusaha air tanah wajib memperhatikan b. kelayakan teknis dan ekonomi ;
	Ekosentrisme	(2) Pengusaha air tanah wajib memperhatikan: d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan
Pasal 23	Antroposentrisme	(1) Gubernur menerbitkan izin di bidang air tanah dalam Daerah. (2) Izin sebagaimana dimaksud

		<p>pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. pengeboran air tanah; b. penggalian air tanah; c. pemakaian air tanah; d. perusahaan air tanah.</p> <p>(3) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan perizinan.</p> <p>(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.</p>
Pasal 24	Antroposentrisme	<p>(2) Izin Pengeboran Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:</p> <p>a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. badan usaha milik desa; d. badan usaha swasta; e. koperasi; atau f. perorangan.</p>
Pasal 33	Antroposentrisme	<p>(4) Izin Pemakaian Air Tanah diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin.</p>
Pasal 39	Antroposentrisme	<p>(4) Masa berlaku Izin Perusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat</p> <p>(3) ditetapkan dengan memperhatikan:</p> <p>c. tujuan perusahaan.</p>
Pasal 48	Antroposentrisme	<p>(1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pengelolaan air tanah di Daerah.</p>

C. Analisis Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2018 Berdasarkan Pendekatan Etika Lingkungan Hidup.

Berdasarkan pada analisis tabel di atas, diperoleh adanya ketidaksesuaian atau ketidakhirakian antara Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 Atau UU No. 7 Tahun 2004 dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2018. Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum termasuk dalam sistem norma yang dinamik (*nomodynamics*) karena hukum itu selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas yang berwenang membentuknya, sehingga dalam hal ini tidak kita lihat dari segi isi norma tersebut, tetapi dari segi berlakunya atau pembentukannya. Hukum akan yang dibuat oleh otoritas jasa hukum pada negara terbentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (*superior*) yang kemudian membentuk hukum dibawahnya (*inferior*) (Huda, 2006, p. 30). Dalam hal ini bahwa sifat kehirarkian dalam permasalahan SDA pada Kota Semarang masih dipertanyakan, karena apa yang menjadi pusat superioritasnya tidak diturunkan kepada sifat inferiornya. Sehingga produk kebijakan yang terjadi tidak sinkron dengan kebijakan yang ada di atasnya.

Adapun kata kunci dalam pendekatan pendekatan etika lingkungan yang ada dalam Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2018, sebagai berikut:

Tabel 4.3 Kata Kunci Pendekatan Etika Lingkungan

Pendekatan Etika Lingkungan	Kata Kunci
Antroposentrisme	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah • Pemerintah daerah • Hak guna air • Hak guna pakai air • Perseorangan • Badan usaha • Kebutuhan pokok sehari-hari • Pengeboran • Penggalian air tanah • Kegiatan usaha komersil • Gubernur • Penggalian air tanah

	<ul style="list-style-type: none"> • Pemakaian air tanah • Pengusahaan air tanah • Badan Usaha Milik Negara • Badan Usaha Milik Daerah • Badan Usaha Milik Desa • Koperasi • Permohonan pemegang izin
Ekosentrisme	<ul style="list-style-type: none"> • Kelestarian • Keberlanjutan • Keseimbangan • Kemanfaatan • Keterjangkauan • Keterpaduan • Keserasian • Keadilan • Kemandirian • Wawasan lingkungan • Konservasi • Perlindungan • Pelestarian
Biosentrisme	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan air untuk generasi
Etika kepedulian	Tidak ada

Dengan adanya kata kunci terhadap analisis konten pada Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2018 memberikan gambaran bahwa terdapat pasal-pasal yang sifatnya antroposentrisme dan biosentrisme. Adapun pasal-pasal yang terdapat pendekatan antroposentrisme dalam Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 yaitu pasal 6 ayat 2, pasal 7, pasal 9 ayat 1, pasal 11 ayat 3, pasal 40 ayat 4, dan pasal 49. Dimana pasal-pasal tersebut yang sebelumnya berada pada UU No. 7 tahun 2004 sehingga diriview melalui Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013. Sedangkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2018 pasal-pasal yang bersifat antroposentrisme antara lain, pasal 13 ayat 1, pasal 17 ayat (1) (4), pasal 18 ayat (1) (3), pasal 20 ayat (1) (3) (4), pasal 23 ayat (1) (2) (3) (4), pasal 24 ayat (2), pasal 33 ayat (4), pasal 39 ayat (4), dan pasal 48 ayat (1). Adapula pendekatan ekosentrisme dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2018 diantaranya, ada pada pasal 2, pasal 3 ayat (a) (b)

(d) (e), pasal 4, pasal 7 ayat (1), dan pasal 20 ayat (2). Serta pendekatan biosentrisme terdapat pada pasal 3 ayat C.

Kata kunci/keyword yang dalam analisis dua kebijakan tersebut akan bisa mengetahui implementasi kebijakan sumber daya air yang ada di Indonesia. Berdasarkan banyaknya keyword atau kata kunci menunjukkan bahwa pendekatan antroposentrisme lebih dominan daripada biosentrisme. Padahal antroposentrisme merupakan pendekatan yang merugikan lingkungan, maka tidak heran ketika melihat fenomena kerusakan lingkungan yang ada di Indonesia, karena akar dari permasalahan utamanya adalah kebijakan yang tidak berpihak pada lingkungan.

Dalam analisis konten kebijakan air tanah yaitu Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2018 memberikan gambaran bahwa dalam suatu proses kebijakan publik, utamanya pada proses *agenda setting* merupakan proses awal untuk fokus pada pendekatan apa saja yang akan digunakan dalam formulasi kebijakan. Disini, pendekatan-pendekatan itulah yang digunakan sebagai salah satu tujuan dalam menentukan arah implementasi. Sehingga ketika para *decision maker* membuat kebijakan politik terutama tentang air tanah, kata kunci yang digunakan harus memenuhi dengan tujuan negara yang sebenarnya.

D. Implementasi Kebijakan Air Tanah Pada Kota Semarang


Momen analisis konten kebijakan SDA pada Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2018 merupakan sebuah langkah awal dalam perumusan kebijakan publik. Setelah momen perumusan, maka ada implementasi. Di Kota Semarang, tidak ada peraturan yang mengatur tentang kebijakan air tanah, maka dari itu hirarki peraturan yang mengatur kota tersebut. Merunut pada hirarki terakhir tentang undang-undang SDA di Jawa Tengah

yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2018 merupakan sebuah rujukan dalam pengaturan distribusi air tanah yang ada di Kota Semarang.

Menurut heri sutanta, Dosen Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) mengungkapkan bahwa "Hasil penelitian kami di Semarang, kondisi di Jakarta juga sama, penurunan muka tanah dipercepat oleh pemanfaatan air tanah yang berlebihan dan melebihi kapasitas imbuhanannya," ujar dia, dikutip dari Antara, Sabtu (8/1) (arh, 2023). Merunut pada pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2018, dimana Pengeboran dan/atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah. Menurutnya, bahwa pengeboran atau penggalian air tanah lazim dilakukan asalkan memenuhi kualifikasi dan klasifikasi. Dari sini disimpulkan, bahwa terjadinya eksploitasi yang berlebih mengakibatkan amblesan tanah di Kota Semarang semakin tinggi. Peraturan yang seharusnya memberikan proteksi terhadap lingkungan, justru dari awal malah mencemari lingkungan, sehingga berdampak buruk pada lingkungan sekitar.

Model proses implementasi kebijakan publik menurut Smith (Tachjan, 2006, p. 39)

Gambar 4.1 Proses Pembuatan Kebijakan Publik



Pada gambar tersebut, bahwa implementasi kebijakan publik dilaksanakan melalui organisasi pelaksana dan kelompok sasaran untuk menjadikan kebijakan yang ideal. Namun, semua itu akan dipengaruhi oleh faktor lingkungan berupa aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik yang bisa saja membuat sebuah ketegangan atau kerusuhan dalam sebuah implementasi, dimana semuanya itu akan menjadi sebuah feedback atau evaluasi untuk kebijakan selanjutnya.

Dalam implementasi kebijakan SDA yang ada di Kota Semarang, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2018 menjadi sebuah acuan kebijakan dalam pengaturan air tanah, hal ini disebabkan karena adanya Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Air Tanah. Dalam hal ini, paradigma etika lingkungan dalam pengaturan

lingkungan di Kota Semarang pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2018 memiliki banyak unsur paradigma yaitu antroposentrisme, biosentrisme, ekosentrisme, dan etika kepedulian. Berbagai macam paradigma ini menghasilkan pula sebuah implementasi yang baik dan buruk, terutama jika melihat adanya paradigma antroposentrisme, dimana antroposentrisme ini merupakan sebuah paradigma yang sangat merugikan lingkungan.

Beberapa kejadian di Kota Semarang seperti banjir, turunnya tanah di Kota Semarang, abrasi hingga rob merupakan salah satu dampak dari adanya paradigma antroposentrisme dalam analisis konten Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2018. Hal ini yang membuat kerusakan lingkungan semakin parah, karena adanya *over implementation* atau ketegangan yang bisa menyebabkan protes warga, bahkan aksi fisik karena adanya faktor yang dirugikan.

Dampak adanya paradigma dalam perumusan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2018 yaitu bermacam-macam tergantung paradigma yang masuk dalam narasi peraturan tersebut. Adapun jika implementasi kebijakan air tanah di Kota Semarang bersifat negatif, salah satu faktornya karena paradigma yang digunakan menggunakan antroposentrisme atau memang implementasinya inkonstitusional. Sedangkan jika implementasinya positif untuk melindungi lingkungan, artinya paradigma yang digunakan adalah biosentrisme, ekosentrisme dan etika kepedulian.